**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN**
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
*Alamat : Jln. Poros Kendari-Andoolo Kompleks Perkantoran Pemda Konawe Selatan*

**SURAT KEPUTUSAN**
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
**KABUPATEN KONAWE SELATAN**
**NOMOR :421/202 /DPK/2015**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL TKN TUNAS BANGSA**

Menimbang : a. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sangat dibutuhkan guna mempersiapkan kematangan anak untuk memasuki jenjang sekolah dasar;
b. Bahwa untuk menyelenggarakan PAUD dibutuhkan peran serta masyarakat, Lembaga Sosial Masyarakat, organisasi, yayasan, dan sejenisnya sebagai unsur penunjang dalam perwujudannya;
c. Bahwa permohonan izin operasional TKN Tunas Bangsa oleh Ketua Lembaga TKN Tunas Bangsa telah sesuai dengan maksud diktum a, b di atas;
d. Bahwa untuk maksud diktum a, b, dan c, di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 21 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
7. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/u/2003 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
2. Permendiknas Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
3. Usul dari Ketua Lembaga TKN Tunas Bangsa , tentang Permohonan Izin Operasional TKN Tunas Bangsa;
4. Semua kelengkapan usul yang menjadi syarat pendirian dan beroperasinya sebuah satuan PAUD telah terpenuhi, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan;

# MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan izin untuk menyelenggarakan Operasional Pendidikan pada satuan PAUD yang diberi nama TKN Tunas Bangsa Tahun Anggaran 2015;

KEDUA : Pendidikan Anak Usia Dini dimaksud berlokasi di Kelurahan Palangga Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan;

KETIGA : Dalam penyelenggaraan kegiatan kependidikan supaya mengacu pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Republik Indonesia yang berlaku serta Peraturan Pemerintah menyangkut Kurikulum dan ketentuan proses pembelajaran lainnya,

KEEMPAT : Pemberian Izin Operasional TKN Tunas Bangsa berlaku sejak tanggal dikeluarkan Surat Keputusan ini dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Andoolo
Pada Tanggal : 01 Juni 2015

a.n. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Konawe Selatan,

Kepala Bidang PAUDNI

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

**MOH. ALIAS, S.Pd**
Penata Tk. I, Gol. III/d
NIP. 19650213 198803 1 015